

anaa

	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM					
DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)						
Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Digitalisasi dan Hukum		Ilmu Hukum	2	SKS	2	
Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah		Ketua PRODI		
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum		Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah					
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;				
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.				
	PP1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;				
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.				

KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
CPMK	Mampu menganalisis berbagai regulasi hukum yang berkaitan dengan teknologi digital.
CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
CPMK	Mampu merumuskan solusi hukum yang inovatif untuk tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi.
CPL 3	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia.
CPMK	Mampu memahami Definisi dan ruang lingkup hukum digital, Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum,
CPL 4	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
CPMK	Mampu menguasai dan memahami Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Pidana Digital, Hukum Kontrak Digital,
CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT.

	CPMK	Mampu memahami Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi,
		Mampu menguasai Hukum <i>Cyber</i>
		Mampu memahami Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara,
		Mampu menguasai dan memahami Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Definisi dan ruang lingkup hukum digital, Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum, Peran Hukum dalam ekosistem Digital, Hukum Perlindungan Data Pribadi, Hukum Transaksi Elektronik, Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Pidana Digital, Hukum Kontrak Digital, Hukum Perbankan Digital, Hukum Tata Kelola Data, Hukum Cyber Law, Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi, Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.
Pokok Bahasan	1. Definisi dan ruang lingkup hukum digital, 2. Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum, 3. Peran Hukum dalam ekosistem Digital, 4. Hukum Perlindungan Data Pribadi, 5. Hukum Transaksi Elektronik, 6. Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi, 7. Hukum Persaingan Usaha, 8. Hukum Kekayaan Intelektual, 9. Hukum Pidana Digital, 10. Hukum Kontrak Digital, 11. Hukum Perbankan Digital, 12. Hukum Tata Kelola Data, 13. Hukum <i>Cyber Law</i>, 14. Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi, 15. Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, 16. Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital
Daftar Referensi	1. Afrizal Mukti Wibowo. 2024. <i>Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital</i>. Banten: Sada Kurnia Pustaka. 2. Agus Wibowo.2023. <i>Hukum di Era Globalisasi Digital</i>. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM. 3. Huala Adolf. 2006. <i>Hukum Perdagangan Internasional</i>. Depok: Raja Grafindo Persada. 4. Josua Sitompul.2024. <i>Akses Bukti Elektronik Lintas Batas Negara: Memperkuat Hukum dan Praktik Indonesia dalam Penyidikan Tindak Pidana Siber</i>.Jakarta: Prenada Media. 5. Kaharuddin.2024. <i>Kecerdasan Buatan. Aspek Perlindungan Hukum Di Era Digitalisasi</i>.Jakarta: Prenada Media. 6. Saidin. 2024. <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual</i>. Depok: Raja Grafindo Persada. 7. Sugeng. 2024. <i>Hukum Telematika Indonesia Edisi Revisi</i>.Jakarta: Prenada Media. 8. Yusuf Setyadi. 2024.<i>Pengantar Hukum Bisnis di Era Digital</i>. Depok: Raja Grafindo Persada.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab / Pengampu Materi	Penanggung jawab
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menginternalisasi dan menjelaskan Definisi dan ruang lingkup hukum digital,	1. Definisi dan ruang lingkup hukum digital,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah Diskusi	1,2,1	5%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H
2	Mampu memahami dan menjelaskan Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap	2. Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum,	Kuliah Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah Diskusi	1,2,2	5%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H

	hukum,		diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)								Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

3	Mampu menguasai dan memahami Peran Hukum dalam ekosistem Digital,	3.Peran Hukum dalam ekosistem Digital,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H
4	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Perlindungan Data Pribadi.	4. Hukum Perlindungan Data Pribadi,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H
5	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Transaksi Elektronik.	5. Hukum Transaksi Elektronik,	Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta	Modus Pembelajaran	Ketepatan an	10%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H

		interaktif Metode SCL			secara online	OnLine	sistemat ika, ketepat an dan		
--	--	--------------------------	--	--	---------------	--------	---------------------------------------	--	--

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan memahami Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi.	6. Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah Diskusi	1,2,1	12,5 %	
7	Mampu menganalisis dan menjelaskan Hukum Persaingan Usaha,	7. Hukum Persaingan Usaha,	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H
8											
9	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Kekayaan Intelektual,	9. Hukum Kekayaan Intelektual,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum
10	Mampu memahami dan menjelaskan 10.Hukum Pidana Digital,	10. Hukum Pidana Digital,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan				Tugas individual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H

			Diskusi								
11	Mampu menganalisis dan menjelaskan Hukum Kontrak Digital.	10. Hukum Kontrak Digital,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H

12	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Perbankan Digital;	12. Hukum Perbankan Digital,									
13	Mampu menemukan atau mengembangkan Hukum Tata Kelola Data, dan Hukum Cyber Law.	13. Hukum Tata Kelola Data, dan Hukum Cyber Law,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H
14	Mampu menganalisis dan memahami Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi.	14. Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H

15	Mampu menemukan dan mengembangkan Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, dan Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.	15. Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, dan Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Keterampilan sistematis, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemampuan rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	7 %	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M,H
----	---	---	--	------	------	------	---	---------------------------	--	-----	---------------------------------

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
 - a. Tugas kelompok
 - 1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
 - 2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
 - 4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
 - b. Tugas Individu
 - 1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Digitalisasi dan Hukum
 - 2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
 - 4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi	
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan $NiLai = N1 + N2 + N3 + N4 / 100\% = \text{Nilai Akhir}$ 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B	
1. Tatap muka	5%		
2. Tugas	30%		
3. Mid Semester	30%		
4. Akhir Semester	35%		
Total	100 %		

3. Lain-Lain

- Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Disiapkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040

Diperiksa oleh,

Semarang, November 2024

Disahkan oleh,

